



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
**Nomor 462/Pdt/2022/ PT DKI**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**Andry Gunawan Susilo**, berkedudukan di Ruko Jalur Sutera 30 D No. 2 Alam Sutera Serpong, Kota Tangerang Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ayub. A. Fina, SH, MH, Muchlis Ali, SH; Ridwan R. Sitorus, SH dan Alfonsus Atu Kota, SH para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "OCAFP.Obemesse Consultant Ayub. A. Fina, SH & Partners" berkantor di Jl. Lenteng Raya Gg Ikhlas No. 21A Rt. 006/Rw.008 Kel.Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 10/OCAFP-SK/V/2021 tanggal 15 Mei 2021 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**

Lawan:

- 1. Menteri Perdagangan Republik Indonesia**, bertempat tinggal di Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Rt.7/Rw.1 Gambir, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Hariyati, S.H.,M.M., Sutowibowo Setiadhy, S.H., Adhi Santoso HM, S.H., M.S.P., Novia Eska Bunda, S.H., M.H., Riko Apriadi, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus nomor 04/M-DAG/SK/8/2020, tanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
- 2. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Dirjen Daglu Departemen Perdagangan Republik Indonesia**, bertempat tinggal di Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Rt.7/Rw. 1 Gambir, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Hariyati, S.H.,M.M., Sutowibowo Setiadhy, S.H., Adhi Santoso HM, S.H., M.S.P., Novia Eska Bunda, S.H., M.H., Riko Apriadi, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus nomor 531/DAGLU/ND/8/2020, tanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

*Halaman 1 dari Putusan Perkara Nomor 462/ Pdt/2022/PT DKI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Direktur Impor Departemen Perdagangan Republik Indonesia**, bertempat tinggal di Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Rt.7/Rw. 1 Gambir, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat s dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Hariyati, S.H.,M.M., Sutowibowo Setiadhy, S.H., Adhi Santoso HM, S.H., M.S.P., Novia Eska Bunda, S.H., M.H., Riko Apriadi, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus nomor 004/DAGLU.4/SKT/08/2020, tanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Mei 2021 Nomor 423/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.. dalam perkara para pihak tersebut diatas ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Mei 2021 Nomor 423/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.880.000,00 ( satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 6 Mei 2021 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan Panitera Pengganti, diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2021 kuasa hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta pernyataan permohonan banding Nomor 87/ SRT.PDT.BDG.ONLINE/2021/PN.JKT.PST.jo.Nomor :423/Pdt.G./2020/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dilakukan secara elektronik

*Halaman 2 dari Putusan Perkara Nomor 462/ Pdt/2022/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II kepada Terbanding III semula Tergugat III masing masing pada tanggal 5 Januari 2022 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama, menelaah dan mempelajari berkas perkara tanggal 6 Mei 2021 Nomor; 423/Pdt.G./2020/PN.Jkt.Pst. berikut isi putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh karena itu disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Mei 2021 Nomor 423/Pdt.G./2020/ PN.Jkt.Pst. haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus di hukum membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang bersangkutan terutama Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan serta ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata, HIR dan RV ;

Halaman 3 dari Putusan Perkara Nomor 462/ Pdt/2022/PT DKI



**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 423/Pdt.G/2020/PN.Jkt Pst. tanggal 6 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Senin, tanggal 18 Juli 2022 oleh Drs.Amin Sembiring,SH.MH. selaku Hakim Ketua, Nelson Pasaribu ,SH.MH. dan Berlin Damanik S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nurussabiha, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Nelson Pasaribu,SH.MH.

Drs.Amin Sembiring,SH.MH.

Berlin Damanik,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

Nurussabiha, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

1. Biaya Meterai :Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi :Rp 10.000,00

Halaman 4 dari Putusan Perkara Nomor 462/ Pdt/2022/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses :Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )